

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara Asia yang memiliki potensi besar sebagai produsen produk halal, mengingat melimpahnya sumber daya alam yang ada ditambah dengan mayoritas penduduknya muslim. Indonesia sudah semestinya menjadi leader dalam perdagangan produk halal di Asia dan mampu menembus pasar dunia. Oleh karena itu, peran serta pemerintah dan para pelaku usaha di Indonesia dibutuhkan dalam menjawab tantangan perdagangan internasional produk halal tersebut, khususnya produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang sangat prospektif baik bagi kebutuhan Indonesia sendiri maupun negara-negara muslim, serta negara lainnya yang mulai meminati produk halal.<sup>1</sup>

Halal, atau lengkapnya dalam Bahasa Arab adalah *halalan thayiban* memiliki arti halal dan baik. Seperti dalam makanan, makanan halal dapat diartikan sebagai makanan yang baik bagi kesehatan jasmani maupun spiritual. Kehalalan suatu produk makanan dan minuman bergantung pada bahan baku pembuatan serta proses produksinya serta bagaimana cara mendapatkannya. Konsep halal berasal dari agama Islam, tentu dapat diterapkan oleh kalangan non muslim. Kini produk

---

<sup>1</sup> Bonar Ikhwan F, *Hidup Sehat Dengan Produk Halal*, Jakarta: The Ministry of Trade of The Republic of Indonesia Directorate General of National Export Development, 2015, hlm 2.

halal mulai diminati sebagai pilihan untuk menjalani hidup sehat dan baik oleh masyarakat dari berbagai negara di dunia.

Dalam dunia bisnis produk halal, seperti makanan, minuman, kosmetik, maupun produk lainnya yang masuk dalam tubuh tentu perlu adanya jaminan produk halal. Konsumen produk halal pasti akan mempertanyakan kehalalan suatu produk yang dikonsumsi. Dengan demikian, dalam bisnis produk halal, label halal merupakan suatu keharusan sebagai bentuk jaminan dan perlindungan bagi konsumennya serta juga memberikan jaminan mutu dalam suatu produk. Jaminan produk halal tentunya harus mendapat sertifikat halal. Selain baik bagi kesehatan, jaminan produk halal memberikan nilai tambah dan daya saing.<sup>2</sup>

Jaminan produk halal merupakan suatu yang harus didapatkan konsumen, khususnya konsumen muslim. Jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk dengan adanya sertifikat halal.<sup>3</sup> Kewenangan dalam sertifikasi halal dimiliki oleh suatu lembaga untuk melakukan analisis melalui prosedur untuk membuktikan dan menjamin produk yang beredar merupakan produk yang sudah pasti terjamin kehalalannya. Halal atau tidak suatu produk dibuktikan dengan adanya sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Sertifikat halal tersebut dapat dilihat dari kemasan produk yang sudah tertera label halal.

---

<sup>2</sup> *ibid*, hlm 9.

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Di Indonesia pengaturan mengenai jaminan produk halal diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut Undang-undang JPH. Sebelum Undang-undang JPH disahkan penyelenggara jaminan produk halal adalah lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal yaitu Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Proses pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. LPPOM MUI berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia selanjutnya disebut MUI. LPPOM MUI didirikan dengan tujuan agar dalam jangka waktu panjang dapat terwujud ketentraman batin umat Islam dalam hal jaminan produk halal dan dibentuk dengan tugas menjalankan fungsi MUI untuk melindungi konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika. Kemudian pada tanggal 6 Januari 1989 LPPOM MUI dikukuhkan oleh MUI.<sup>4</sup>

Dalam Undang-undang JPH, salah satu hal yang dibahas adalah mengenai pembentukan lembaga yang menyelenggarakan jaminan produk halal yaitu Badan

---

<sup>4</sup> LPPOM MUI. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*. Jakarta: LPPOM-MUI, 2008, Hlm 8-9.

Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut BPJPH.<sup>5</sup> BPJPH saat ini telah terbentuk dan masuk dalam struktur Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Kemenag. Berdasarkan Undang-undang JPH, tanggung jawab penyelenggaraan jaminan produk halal adalah pada pemerintah.

BPJPH memiliki kewenangan sebagai berikut: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk; d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri; e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; f. melakukan akreditasi terhadap LPH (lembaga penjamin halal g. melakukan registrasi Auditor Halal; h. melakukan pengawasan terhadap JPH; i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.<sup>6</sup> Dalam UU JPH yang memuat aturan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia maka wajib bersertifikasi halal.<sup>7</sup> Namun selanjutnya terdapat pengecualian untuk produk non halal.

BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-undang JPH diundangkan<sup>8</sup>. Dalam melaksanakan wewenang BPJPH bekerja sama

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 Angka (6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>6</sup>Lihat Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 64 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

dengan kementrian dan/atau lembaga terkait, LPH, dan MUI. Dengan demikian apabila BPJPH dibentuk maka MUI dan BPJPH harus mampu bekerjasama dalam sertifikasi produk halal. Peraturan pelaksanaan Undang-undang JPH harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan.<sup>9</sup> Undang-undang JPH mengatur bahwa terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2019 atau 5 tahun pasca diundangkannya Undang-undang JPH, maka seluruh produk yang masuk dalam kategori Undang-undang JPH harus memiliki label halal dan label tidak halal. Kewajiban labelisasi ini disebut juga dengan mandatory sertifikasi halal.<sup>10</sup>

MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi Halal sampai dengan BPJPH dibentuk.<sup>11</sup> BPJPH dibentuk pada 11 Oktober 2017, tetapi sampai saat ini sertifikat jaminan produk halal masih diterbitkan oleh LPPOM MUI. LPPOM MUI menerbitkan sertifikat halal dan mengklasifikasikannya pada daftar belanja produk halal yang di dalamnya memuat daftar produk bersertifikat halal, daftar LPPOM MUI daerah serta daftar produk halal LPPOM MUI daerah.<sup>12</sup> Di Jawa Timur penerbitan sertifikat jaminan produk halal masih diterbitkan oleh LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur.<sup>13</sup> Untuk mendapatkan dan memperpanjang

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 65 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>10</sup> Panjimas, Mandatory Sertifikasi Halal, <https://www.panjimas.com/news/2018/04/16/mandatory-sertifikasi-halal-bpjph-lppom-atau-bpjph-lppom/>, 26 September 2018 pukul 21.15 WIB

<sup>11</sup> Lihat Pasal 60 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>12</sup> LPPOM MUI, Daftar Produk Halal, <http://www.halalmui.org/mui14/images/daftarprodukhalal.pdf>, diakses pada tanggal 25 April 2019 pukul 20.03 WIB.

<sup>13</sup> Disarikan dari hasil wawancara dengan: Putri Siska. Pelayanan Sertifikasi Halal Online, LPPOM MUI Jawa Timur.

sertifikat jaminan produk halal, pelaku usaha tetap mendaftarkan produknya di LPPOM MUI Jawa Timur.

Dengan demikian, kewenangan LPPOM MUI dalam penyelenggaraan jaminan produk halal masih menjadi tanda tanya setelah diundangkannya Undang-undang JPH dan lahirnya BPJPH. LPPOM MUI memang menjadi pelopor sertifikasi halal yang telah memenuhi standar kesehatan konsumsi. Namun dengan lahirnya BPJPH yang di amanatkan oleh Undang-undang JPH maka mempersempit kedudukan LPPOM MUI, sedangkan BPJPH masih belum menjalankan pelayanan sertifikasi halal. Berdasarkan uraian, penelitian ini akan mengambil judul *“Penerbitan Sertifikat Jaminan Produk Halal Pasca Dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jawa Timur”*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan:

1. Bagaimana pengaturan penerbitan sertifikat jaminan produk halal pasca dibentuk Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)?
2. Bagaimana pelaksanaan penerbitan sertifikat jaminan produk halal pasca terbentuk Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jawa Timur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh kejelasan penerbitan sertifikat jaminan produk halal pasca dibentuk BPJPH.
2. Untuk mengetahui peran BPJPH dalam melaksanakan kewenangan penerbitan sertifikat jaminan produk halal pasca dibentuk di Jawa Timur.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca terkait jaminan produk halal dan menambah pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan acuan perkembangan pengaturan jaminan produk halal untuk BPJPH dan MUI, serta dapat memberikan penjelasan kepada pelaku usaha terkait kewenangan BPJPH dalam menerbitkan sertifikat halal.

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Sebagai bahan referensi ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas kewenangan penerbitan sertifikasi halal, dan untuk memperjelas perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya maka akan diuraikan dalam tabel keaslian penelitian berikut:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

| No. | Pengarang/Judul Penelitian                                                                                                                             | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kesimpulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Wildan Nurrohman/Implikasi Yuridis Kewenangan MUI Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pasca Terbitnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. <sup>14</sup> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kewenangan MUI dalam menerbitkan sertifikasi halal pasca terbitnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal?</li> <li>2. Apakah dengan munculnya BPJPH dan LPH dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak bertentangan dengan asas efektifitas dan efisiensi dalam prosedur penerbitan sertifikat halal?</li> </ol> | <p>Kewenangan MUI sebagai lembaga utama dalam proses sertifikasi halal pasca terbitnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjadi berubah, beberapa kewenangan MUI beralih kepada BPJPH. Munculnya dua lembaga ini dalam penerbitan sertifikasi halal berpengaruh pada alur proses permohonan sertifikat halal yang dirasakan semakin tidak sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa asas efektifitas dan efisiensi dalam prosedur penerbitan sertifikat halal belum sepenuhnya terwujud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.</p> |
| 2.  | M. Ade Septiawan Putra/Kewenangan                                                                                                                      | 1. Bagaimana Kewenangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sesuai dengan Undang-Undang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

<sup>14</sup> Wildan Nurrohman, Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura, 2016.

|    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | LPPOM MUI Dalam Penentuan Sertifikasi Halal Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. <sup>15</sup>                                                                                                            | <p>LPPOM MUI pasca Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014?</p> <p>2. Bagaimana Prospek Sertifikasi halal di Indonesia?</p>                                                                                                                                                               | <p>Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa kewenangan LPPOM MUI adalah sebagai LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) dan mitra. Dengan adanya UU JPH maka peluang untuk turut serta berpartisipasi dalam penanganan sertifikasi halal terbuka bagi ormas islam yang berbadan hukum.</p>                                                                            |
| 3. | Muh. Alfian Fallahiyah/Kewenangan Badan Halal NU Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pra dan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Tinjauan Masalah Mursalah. <sup>16</sup> | <p>1. Bagaimana kewenangan Badan Halal NU sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?</p> <p>3. Bagaimana kewenangan Badan Halal NU pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?</p> <p>4. Bagaimana</p> | <p>Badan Halal NU memiliki wewenang dalam menerbitkan sertifikat halal sebelum berlakunya UU JPH. Setelah dibentuk pada tahun 2012 Bdan Halal NU melaksanakan tugas sebagai sebuah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi halal. Setelah diundangkannya UU JPH, Badan Halal NU tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertikat halal namun sebagai</p> |

<sup>15</sup> M. Ade Septiawan Putra, Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah, 2015 dikutip dari repository.uinjkt.ac.id, <diunduh tanggal 26 September 2018>

<sup>16</sup> Muh. Alfian Fallahiyah, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016 dikutip dari etheses.uin-malang.ac.id, <diunduh tanggal 26 September 2018>

|  |  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | kewenangan Badan Halal NU ditinjau dengan masalah mursalah? | Lembaga Pemeriksa Halal. Keberadaan Badan halal NU dengan kewenangan yang dimiliki memberikan sebuah manfaat bagi masyarakat. meskipun tidak ada nash yang mnegatur secara jelas tentang sebuah lembaga sertifikasi halal dan tidak ada pula yang nash bertentangan, yang pasti keberadaan Badan Halal NU dengan kewenangannya memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. |
|--|--|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dalam tabel keaslian pertama, penelitian berfokus pada kewenangan MUI dalam menerbitkan sertifikat halal pasca terbitnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan membahas permasalahan kewenangan MUI dalam menerbitkan sertifikasi halal serta efektifitas dan efisiensi dalam prosedur penerbitan sertifikat halal. Kemudian dalam keaslian kedua penelitian membahas kewenangan LPPOM MUI dalam penentuan sertifikasi halal pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan lebih membahas kewenangan LPPOM MUI serta prospek sertifikasi halal di Indonesia.

Penelitian dalam keaslian ketiga berfokus pada kewenangan Badan Halal NU dalam menerbitkan sertifikat halal pra dan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan tinjauan masalah mursalah. Sehingga dari penelitian pertama, kedua, dan ketiga perbedaan spesifik

dengan masalah yang akan diteliti adalah pada kewenangan MUI dalam penerbitan sertifikasi halal pasca dibentuk BPJPH bukan kewenangan MUI pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disahkan dan siapa yang berwenang menerbitkan sertifikasi halal pasca dibentuk dan disahkannya BPJPH.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama membahas mengenai kewenangan dalam menerbitkan sertifikat jaminan produk halal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini membahas analisis kewenangan penerbitan sertifikasi halal pasca dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Jadi kajian difokuskan pada pasca terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang diamanatkan oleh Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Sedangkan dalam penelitian yang sebelumnya, lebih memfokuskan pada kewenangan sebelum dan setelah terbentuknya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Sehingga perbedaan spesifik dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pasca terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bukan setelah terbentuknya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian

lapangan. Penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>17</sup> Dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat sebagai sumber data primer/sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara atau penyebaran kuesioner.<sup>18</sup> Penelitian ini menfokuskan untuk mengetahui kewenangan BPJPH dalam penerbitan sertifikat jaminan produk halal pasca dibentuk, sesuai amanat Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

### **1.6.2 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan fakta. Pendekatan fakta merupakan suatu pendekatan dimana dalam melakukan penelitian dengan megangkat fakta hukum secara empiris yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.<sup>19</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk memahami semua permasalahan mengenai pelaksanaan kewenangan BPJPH dalam penerbitan sertifikat halal, dan aspek hukum lainnya sesuai peraturan yang berlaku serta mengetahui secara langsung keadaan-keadaan obyek yang sebenarnya yaitu mengetahui penyelenggaraan jaminan produk halal.

---

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta:Rineka Cipta, 2002, hlm 15.

<sup>18</sup> *ibid*, hlm 16.

<sup>19</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung:Aditya Bakti, 2004, hlm 52.

### 1.6.3 Lokasi Penelitian dan Informan Kunci

Lokasi penelitian bertempat di Kantor Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur. LPPOM MUI beralamat di Jalan South Dharmahusada, Nomor 5, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan dengan menyesuaikan judul penelitian berkaitan dengan lembaga yang berwenang dalam menerbitkan sertifikat jaminan produk halal. Dengan demikian, informan kunci dalam penelitian ini adalah:

- 1) Direktur LPPOM MUI Jawa Timur yaitu Sugijanto
- 2) Staf Bagian Sertifikasi Halal yaitu Putri Siska
- 3) Pihak lain yang terkait (Pelaku Usaha) yaitu Siska (CV. Hortindo, Pasuruan) dan Sutikno (CV. Asabat Samudra, Sidoarjo)

### 1.6.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang pertama, khususnya terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>20</sup> Penggunaan data primer dalam penelitian hukum ini harus dibangun dari fakta-

---

<sup>20</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 30.

fakta yang terkait dengan bekerjanya hukum yang nyata dihadapi.<sup>21</sup> Sumber data ini diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan secara langsung tentang penyelenggaraan jaminan produk halal melalui wawancara dengan menyusun daftar pertanyaan kepada informan kunci.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan lainnya.<sup>22</sup> Data sekunder meliputi dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. Pencarian data sekunder dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan, termasuk penggunaan jurnal hasil penelitian terkait persoalan yang muncul.<sup>23</sup> Data sekunder tersebut seperti buku-buku ilmiah, serta hasil penelitian terkait dengan penyelenggaraan penerbitan sertifikat jaminan produk halal.

### 1.6.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam pengumpulan data dan pengolahan data disesuaikan dengan pendekatan penelitian yaitu dengan pengumpulan data dengan wawancara dan pengolahan data dengan mengklasifikasikan daftar pertanyaan. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban

---

<sup>21</sup>Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2013,hlm 59.

<sup>22</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983, hlm 56

<sup>23</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *opcit*, hlm 59.

yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>24</sup> Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang dengan daftar pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang sesuai dengan masalah dalam penelitian. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara kepada informan kunci.

Data diolah dengan teknik/cara mengklasifikasikan daftar pertanyaan sesuai dengan daftar responden. Persiapan wawancara menyangkut pedoman wawancara, alat-alat pencatat hasil wawancara serta persiapan pewawancara sendiri.<sup>25</sup> Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses wawancara adalah persiapan wawancara, pelaksanaan wawancara meliputi pewawancara, materi wawancara, dan suasana saat wawancara serta pencatatan hasil wawancara. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pencatatan wawancara dengan sembari melakukan wawancara, pewawancara langsung mencatatnya serta apabila diperlukan menggunakan alat perekam suara agar nantinya dapat dicatat dan disimpulkan hasilnya.<sup>26</sup>

#### **1.6.6 Analisis Data**

Analisis data merupakan bagian penting dalam penelitian. Analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang

---

<sup>24</sup> Amiruddin, *opcit*, hlm 82.

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, *opcit*, hlm 58.

<sup>26</sup> *ibid*, hlm 66.

dilakukan.<sup>27</sup> Analisis dilakukan memaparkan fakta empiris yang sudah ditemukan dalam lapangan tentang penerbitan sertifikat jaminan produk halal, serta melihat peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang di teliti. Analisis deskriptif bertujuan menggambarkan data yang terkumpul sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya mengenai penerbitan sertifikat jaminan produk halal setelah terbentuknya BPJPH.

---

<sup>27</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *opcit*, hlm 183.